

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN
Djl. R. S. U. Fatmawati Tjipele Udik
KEBAJARAN LAMA Telp. 74403.
D J A K A R T A

Djika meodjawab surat ini harap
menyebutkan tanggal dan nomornja

No. :

Lampiran :

Hal :

DJAKARTA.

Kepada :

SURAT IDJIN SELINGKAR

No. A-0210/Set./1970.

Direktorat Djendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
telah meneliti permohonan-permohonannja memberikan idjin kepada :

- a. Nama Jajasan : Jajasan Sekolah Nasional Projek Khusus Sumatera Selatan Djaja.
- b. A l a m a t : Djl. Tebat no.169 Palembang.
- Tanggal dan nama akte Pendirian : Akte Notaris Aminus, no.51 tanggal 26 April 1969.
- a. Nama, Djenis Sekolah dan terletak di Daerah mana : Sekolah Menengah Pertama SMPK Sumsel Djaja. Palembang Sumatera Selatan.
- b. Alamat Sekolah : Djl. G.Tebat no.169 Palembang.
- Tanggal persetujuan :
- a. Gubernur Kepala Daerah : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 3 Pebruari 1970 No. BI/IE/178/70/R.
- b. Kepala Perwakilan Dep. P.dan K. Propinsi Sumatera Selatan : Tanggal 21 Maret 1970 No.461/D/B-4U/1970.


Untuk mendirikan/menjenggarakan Sekolah Nasional Projek Khusus tingkat SMP seperti dimaksudkan dalam Surat Keputusan Menteri P.dan K. tanggal 21 Pebruari 1968 No.015/68, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- pembinaan dan pengendalian termasuk segi teknis edukatif dilakukan oleh Pemerintah cq. Direktorat Djendral Pendidikan Departemen P.dan K.;
- sekurang-kurangnja 60% djumlah Pengurus Jajasan jang bersangkutan ber-warganegaraan Indonesia;
- kurikulum seluruhnja adalah sama dengan kurikulum SMP Negeri, sehingga ilmu bahasa Tjina hanja dapat diberikan setjara ekstra kurikuler dengan pengawasan khusus;
- pengangkatan Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan guru-guru dengan persetujuan Direktur Djendral Pendidikan;
- diberikan dispensasi mengenai djumlah murid WNI dan WNA jang saat ini belum mentjapai angka perbandingan 60 : 40%, dengan ketentuan bahwa sjarat tersebut harus sudah dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun;
- dilarang menerima murid bekas sekolah-sekolah asing jang sudah ditampung disekolah-sekolah nasional;
- pembukaan sekolah baru harus didekatkan pada tempat tinggal murid-murid;

dengan tjabatatan

dengan tjetatan bahwa idjin ini akan diganti dengan idjin pe
apabila segala sesuatu berdjalan sesuai dengan peraturan jang
laku atau sewaktu-waktu dapat ditjabut kembali apabila terda
penjimpangan-penjimpangan dari ketentuan-ketentuan jang tela
atau jang akan ditetapkan untuk itu.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1970.
Direktur Djenderal Pendidikan
Dep.P.dan K.
u.b.
Sekretaris,



(K. Kuncul Murtadji)
Kolonel Infantri Mrp.14850

Tembusan kepada Jth.:

1. Sekretaris Djenderal Dep.P.dan K.,
2. Biro Organisasi dan Operasi Dep.P.dan K.,
3. Gubernur Kepala Daerah Prop. Sumatera Selatan,
4. Kepala Perwakilan Dep.P.dan K. Prop.Sumatera Selatan,
5. A r s i p .